



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 37 TAHUN 2013
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila berdasarkan penelitian, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8b Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan konstruksi dan Jasa Konsultasi bahwa dalam hal terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, sebelum dilakukan pemutusan kontrak Penyedia Pekerjaan Konstruksi dapat diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan

sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dengan diberlakukan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setiap hari keterlambatan;

- c. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dan untuk mewujudkan tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keuangan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah

- /Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan kontruksi dan Jasa Konsultasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan kontruksi dan Jasa Konsultasi;
 6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG PETUNJUK PELASANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 3 Seri A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 76 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) SKPD mengajukan permohonan kebutuhan dana LS untuk:
 - a. belanja tidak langsung berupa belanja pegawai, belanja subsidi, belanja bantuan, belanja hibah, dan belanja tak terduga;
 - b. belanja langsung yang pengadaannya menurut ketentuan harus dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa dengan bukti perjanjian surat perintah kerja atau surat perjanjian dan pembayaran rekening penerangan jalan umum; dan
 - c. pembiayaan.
- (2) Pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b paling lambat dilakukan 20 (dua puluh) hari kerja setelah laporan kemajuan pekerjaan atau berita acara serah terima atau setelah dipenuhinya persyaratan pembayaran sesuai surat perintah kerja atau surat perjanjian.
- (3) Pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk bulan Desember paling lambat tanggal 20 Desember pada tahun berkenaan.
- (4) Apabila batas akhir tanggal 20 desember sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur termasuk hari sabtu dan hari libur nasional, pengajuan permohonan kebutuhan dana LS pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat hari kerja berikutnya.
- (5) Pengajuan permohonan kebutuhan dana melebihi batasan tanggal pengajuan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) didasarkan izin Bupati.
- (6) Permohonan kebutuhan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah.
- (7) Pemberian izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan rekomendasi dari Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) didasarkan pada hasil klarifikasi yang dilakukan bersama antara Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten terhadap permohonan izin dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen selaku pemohon izin.
2. Di antara Pasal 85 dan Pasal 86 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 85A, Pasal 85B, Pasal 85C, dan Pasal 85D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85A

- (1) Pekerjaan dari suatu kontrak yang sumber dananya telah dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) harus diselesaikan pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal pekerjaan terjadi keterlambatan dan akan melampaui tahun anggaran berjalan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa dapat diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya sebelum dilakukan pemutusan kontrak Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Penyedia Barang/Jasa yang melanjutkan sisa pekerjaan pada tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan denda keterlambatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penyelesaian pekerjaan akibat keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui tahun anggaran berjalan diterbitkan *addendum* kontrak untuk mencantumkan sumber dana tahun anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan dan memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan.

- (6) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pekerjaan tidak dapat diselesaikan, Pejabat Pembuat Komitmen dapat:
- a. memutuskan kontrak secara sepihak;
 - b. penyedia Barang/Jasa dikenakan denda maksimum keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - c. jaminan pelaksanaan dicairkan ke Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - d. Pejabat Pembuat Komitmen mengusulkan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, terhadap penyedia barang dan/jasa dimasukkan dalam daftar hitam (*black list*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85B

- (1) Pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85A ayat (2) berdasarkan atas kajian teknis dan penelitian dari Tim Pelaksana Teknis SKPD beserta Pejabat Pembuat Komitmen.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat menyetujui atau tidak menyetujui hasil kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan di tuangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (3) Apabila keputusan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan surat disampaikan kepada Kepala Bappeda, Kepala DPKAD dan Kepala Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan beserta alasannya dan pemberitahuan penggunaan alokasi anggaran tahun berikutnya.

Pasal 85C

- (1) Pekerjaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila tidak terdapat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya, alokasi pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni 2 (dua) tahun berikutnya.

Pasal 85D

- (1) Tata cara penyelesaian pekerjaan yang dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85A ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. penyedia Barang/Jasa menyampaikan surat permohonan perpanjangan penyelesaian pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebelum kontrak berakhir;
 - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Pelaksana Teknis SKPD melakukan kajian teknis dan penelitian yang dituangkan dalam Berita Acara;
 - c. pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memberikan keputusan dengan mempertimbangkan Berita Acara yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Pelaksana Teknis SKPD;
 - d. apabila berdasarkan hasil kajian dan penelitian Pejabat Pembuat Komitmen dan Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b, permohonan Penyedia Barang/Jasa tidak dapat disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran,

maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat memutuskan sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. apabila Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui permohonan penyedia barang dan/atau jasa, maka:
 1. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan *addendum* kontrak;
 2. Penyedia Barang/Jasa harus menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 3. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan pemberitahuan kepada Sekretaris Daerah cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atas pekerjaan yang akan dilanjutkan pada Tahun Anggaran berikutnya dilampiri dengan foto copy surat pernyataan kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang telah dilegalisasi oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan tembusan Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten.
 - f. Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk menyerahkan garansi bank/jaminan pelaksanaan baru dari bank umum dengan masa berlaku paling sedikit selama 70 (tujuh puluh) hari kalender.
- (2) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e angka 2 paling sedikit memuat:
- a. kesanggupan penyelesaian sisa pekerjaan;
 - b. waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - c. denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - d. kemampuan keuangan Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Klaim pencairan jaminan pelaksanaan/garansi bank sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 9 Seri D) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sleman tahun 2013 Nomor 12 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 November 2014

BUPATI SLEMAN,
Ttd
SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,
ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2014 NOMOR 12 SERI D